



**P U T U S A N**

**Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhaimin bin H. Asmawi**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 7 Maret 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Gelam Timur RT. 001 RW. 001, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahid Priana, S.H., M. Zulkarnain Mufti, S.H., Bohari, S.H. M.H. – Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wahid Priana & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Ki Ajurum (depan kompleks Tumaritis Indah) Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAIMIN bin H. ASMAWI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAIMIN bin H. ASMAWI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih ukuran  $\pm$  50 Kg dengan tulisan/merk bola kedelai USA No. 1 (Telah dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ABDUL MUNTOLIB).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum yang pada simpulannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP haruslah dibebaskan demi hukum karena unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Agar Majelis Hakim berkenan memutus :

1. Menerima seluruh pledoi (pembelaan hukum Terdakwa sebagai pledoi yang baik dan benar.
2. Menolak seluruh tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-84/Epp.2/CIg/08/2019 tanggal 1 Oktober 2019, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhaimin bin H. Asmawi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum (vrispraak).
5. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa kedalam keadaan semula.
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAJMIN bin H. ASMAWI pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2018 dan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 dan pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di rumah/tempat pembuatan tempe milik terdakwa di Lingkungan Gelam Timur RT/RW. 001/ 001 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi ABDUL MUNTOLIB alias TOLIB bin H. MASYIM (alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengambil 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai dengan karung warna putih bertuliskan/bermerk bola kedelai USA No. 1 dari gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi SATIRI bin SAMID di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, yang setelah saksi ABDUL MUNTOLIB mengambil 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut, saksi ABDUL MUNTOLIB langsung mencari pembeli 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut yang kemudian saksi ABDUL MUNTOLIB bertemu dengan terdakwa di rumah/tempat pembuatan tempe milik terdakwa di Lingkungan Gelam Timur RT/RW. 001/ 001 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan saksi ABDUL MUNTOLIB menawarkan 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per Kg namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per Kg dan langsung disepakati saksi ABDUL MUNTOLIB dan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran kacang kedelai sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per Kg dan ketika terdakwa membeli kacang kedelai tersebut dari saksi ABDUL MUNTOLIB, terdakwa tidak menanyakan asal usul kacang kedelai tersebut karena saksi ABDUL MUNTOLIB menjual dengan harga jauh di bawah harga pasaran dan langsung menyepakati harga yang terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawarkan sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) namun oleh karena terdakwa membutuhkan bahan baku kacang kedelai untuk membuat tempe dan akan mendapat keuntungan karena membeli kacang kedelai dengan harga di bawah harga pasaran sementara tempe yang dijual terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang membuat terdakwa mau membeli kacang kedelai tersebut dari saksi ABDUL MUNTOLIB dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada saksi ABDUL MUNTOLIB ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib, saksi ABDUL MUNTOLIB kembali mengambil 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai dengan karung warna putih bertuliskan/bermerk bola kedelai USA No. 1 dari gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi SATIRI bin SAMID di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, yang kemudian saksi ABDUL MUNTOLIB menjual 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar ke 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada saksi ABDUL MUNTOLIB dengan cara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan keseluruhan pembayaran tersebut langsung diterima saksi ABDUL MUNTOLIB dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini berkaitan dengan saksi menjual kacang kedelai hasil curian milik saksi Satiri kepada Terdakwa.
  - Bahwa saksi 2 (dua) kali mengambil tanpa ijin kacang kedelai di gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi SATIRI bin SAMID yang terletak di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang pertama kali pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 02.30 Wib menggunakan Kendaraan mobil Toyota Cayla warna Merah yang saksi rental dan mengambil sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg.
- Bahwa setelah berhasil mencuri 8 (delapan) karung kacang kedelai tersebut saksi jual ke Pembuatan Tempe yang berada di daerah Cipocok Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 mencuri kacang kedelai di tempat yang sama menggunakan Kendaraan mobil Honda Jazz Type RS warna Silver sebanyak 13 (tiga belas) karung lalu menjualnya di tempat yang sama yaitu kepada Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa total keseluruhan Kacang Kedelai yang saksi jual kepada terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) karung plastik ukuran 50 Kg.
- Bahwa saksi menjual kacang kedelai tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per kg.
- Bahwa harga pabrik kacang kedelai yang saksi ketahui seharga Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per kg sementara harga toko Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per kg pada saat itu.
- Bahwa saksi menjual kacang kedelai tersebut kepada terdakwa tidak memberikan nota penjualan ataupun kwitansi maupun faktur penjualan.
- Bahwa waktu menawarkan kacang kedelai tersebut saksi mengaku sebagai sales dan kacang kedelai punya orang Anyer.
- Bahwa saksi pada saat menawarkan kacang kedelai, Terdakwa sudah bertanya apakah kacang kedelai adalah hasil curian dan saksi jawab bukan tapi saksi adalah sales.
- Bahwa terdakwa membeli kacang kedelai tersebut pembayarannya dengan cara cicil dan ketika Terdakwa membeli kacang kedelai dari saksi, terdakwa membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu dan kemudian dilunasi kurang lebih 2 (dua) kali cicilan.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi menjual kacang kedelai dengan mengaku sales dengan membawa mobil calya dan Honda Jazz adalah tidak wajar.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti karung yang merupakan wadah kacang kedelai milik saksi SATIRI yang saksi ambil.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Satiri bin Samid (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui diajukan dipersidangan ini karena bebearpa karung kacang kedelai di gudang milik saksi telah diambil tanpa ijin oleh saksi Abdul Muntolib dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa kacang kedelai miik saksi diambil oleh saksi ABDUL MUNTOLIB sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengetahui saksi ABDUL MUNTOLIB yang ambil karena saksi yang tangkap bersama anak buah saksi.
- Bahwa pertama kali kehilangan sebanyak 8 (delapan) karung dari stok sebanyak 20 karung.
- Bahwa saksi ABDUL MUNTOLIB kepergok saksi ketika ingin mengambil ke 3 kali.
- Bahwa saksi ABDUL MUNTOLIB mengambil kacang kedelai dari dalam gudang dengan cara mencongkel gembok pagar hingga rusak dan yang sedang menjaga saat itu sedang tidur.
- Bahwa saksi menerangkan membeli kacang kedelai tersebut seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kg saat itu untuk membuat tempe karena saksi adalah pengrajin tempe.
- Bahwa saksi ABDUL MUNTOLIB mengambil kacang kedelai milik saksi utuk yang kedua kalinya sebanyak 13 (tiga belas) karung.
- Bahwa kacang kedelai dikemas dalam karung ukuran 50 Kg.
- Bahwa saksi ABDUL MUNTOLIB mengambil kacang kedelai milik saksi sebanyak 8 (delapan) karung dan 13 (tiga belas) karung.
- Bahwa atas perbuatannya, saksi ABDUL MUNTOLIB telah mengembalikan kerugian berupa uang kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sudah saksi terima.
- Bahwa saksi biasa membeli kacang kedelai biasanya diantar menggunakan mobil L 300 bak terbuka dan tidak pernah diantar dengan menggunakan mobil Honda Jazz.
- Bahwa saksi tidak ada yang pernah menawarkan kacang kedelai lebih murah kepada saksi selaku pengrajin tempe.
- Bahwa saksi biasa membeli kacang kedelai dengan cara mengambil dahulu dan membayarnya setelah kacang kedelai habis dan setelah membayar saksi mendapatkan kwitansi pembayaran.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa di kantor Polisi mendengar bahwa kacang kedelai yang dibawa saksi ABDUL MUNTOLIB ke Serang diterima atau dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi yang melaporkan ke Polisi ketika saksi kehilangan kacang kedelai milik saksi dan pelakunya adalah saksi ABDUL MUNTOLIB dan sudah ada perdamaian.
- Bahwa saksi membenarkan hasil print out foto barang bukti karung ukuran 50 Kg dengan tulisan/merk bola kedelai USA No.1 yang merupakan wadah kacang kedelai yang hilang dari gudang penyimpanan milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini karena telah membeli kacang kedelai dari saksi ABDUL MUNTOLIB yaitu pada saat akan menjelang tahun baru dan setelah tahun baru untuk pastinya terdakwa sudah tidak ingat, di rumah Terdakwa di link. Gelam timur RT.001/001 Kel. Banjar agung Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang.
- Bahwa saksi ABDUL MUNTOLIB menjual kacang kedelai kepada Terdakwa sebanyak total 21 (dua puluh satu) karung ukuran 50 kg.
- Bahwa ketika saksi ABDUL MUNTOLIB menjual kacang kedelai kepada terdakwa, saksi ABDUL MUNTOLIB mengaku sebagai sales dan Terdakwa bilang jangan hasil curian lalu saksi ABDUL MUNTOLIB bilang dari gudang di Cilegon.
- Bahwa kacang kedelai ada di dalam mobil di jok belakang dan mobil bukan mobil los bak (pik up), melainkan mobil untuk mengangkut orang atau penumpang.
- Bahwa saksi ABDUL MUNTOLIB menjual kacang kedelai tersebut dengan harga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per Kg dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 6300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per kg.
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membeli semua kacang kedelai yang dijual saksi ABDUL MUNTOLIB dengan cara membayar di cicil 2 kali dan saksi ABDUL MUNTOLIB meminta uang bensin diawal penjualan kacang kedelai tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar kacang kedelai kepada saksi ABDUL MUNTOLIB setelah kacang kedelai tersebut dibuat tempe dan sudah laku dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli kacang kedelai tersebut yaitu yang pertama pada saat saksi ABDUL MUNTOLIB datang membawa 8 (delapan) karung kacang kedelai ukuran 50 kg terdakwa ambil terlebih dahulu setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ABDUL MUNTOLIB.
- Bahwa yang kedua saksi ABDUL MUNTOLIB datang membawa 13 (tiga belas) Karung kacang kedelai ukuran 50 Kg terdakwa ambil terlebih dahulu namun saat itu saksi ABDUL minta uang bensin dan terdakwa kasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu 5 hari berikutnya saksi ABDUL MUNTOLIB datang ke rumah dan terdakwa bayar kacang kedelai tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah 5 hari kemudian Terdakwa lunasi sisanya sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL MUNTOLIB.
- Bahwa kacang kedelai yang Terdakwa beli dari saksi ABDUL MUNTOLIB digunakan untuk bahan membuat tempe, setelah itu tempe dijual ke Pasar dan warung warung.
- Bahwa Terdakwa membuat tempe sejak tahun 1972 dan sudah tahu bahwa tidak ada gudang tempe di daerah Cilegon.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun membuat tempe dan biasa membeli kacang kedelai di toko orang keturunan cina di Jalan Polda yang bernama PURWANTO. Harga kacang kedelai saat itu Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per kg. Kacang kedelai biasa diambil dahulu dan setelah kacang kedelai habis dibuat tempe baru dibayar lunas dan biasa ambil sebanyak 10 (sepuluh) karung dan setiap membeli PURWANTO yang antar ke tempat Terdakwa menggunakan mobil los bak.
- Bahwa menurut Terdakwa dari 40 kg bisa membuat tempe sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dan 1 batang tempe Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah curiga terhadap saksi ABDUL MUNTOLIB, namun Terdakwa tertarik membeli kacang kedelai dari saksi ABDUL MUNTOLIB karena harga murah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan print out hasil foto barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih ukuran  $\pm$  50 Kg dengan tulisan/merk bola kedelai USA No. 1 (Telah dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ABDUL MUNTOLIB), melainkan hanya memperlihatkan hasil print out foto barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai dengan karung warna putih bertuliskan/ bermerk bola kedelai USA No. 1 dari gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi Satiri bin Samid (alm) di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
- Bahwa saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) mengambil tanpa ijin 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Cayla warna merah yang saksi sewa dari sdr Joni. Dan setelah mendapatkan kacang kedelai tersebut saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) langsung mencari pembeli dengan menawarkan kacang kedelai tersebut kepada orang-orang, yang kemudian saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah/tempat pembuatan tempe milik terdakwa di Lingkungan Gelam Timur RT/RW. 001/ 001 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) menawarkan 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per Kg, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per Kg dan selanjutnya mereka sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut.
- “kacang apa ini apa ini, karena kalau barangnya jelek saya tidak mau, tapi kalau bagus mah enggak papa” dan dijawab oleh saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) “kacang bola merah pak, biasa buat bikin tempe”. “Berapa harganya”, tanya Terdakwa yang dijawab oleh saksi “harganya Rp. 6.500,- tapi akan saya jual Rp. 6.300,- saja. Dan dijawab oleh Terdakwa, “ya udah kalau mau saya jual dulu, nanti kalau habis baru saya bayar. Kalau nggak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ya udah bawa lagi aja kacangnya. Lalu saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) bilang, "ya udah pak, saya tinggal dulu kacang kedelainya.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengolah kacang kedelai menjadi tempe dan menjualnya ke warung-warung dan pasar dengan harga Rp. 5.000,- per batang. Lima hari berselang saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) datang lagi kerumah Terdakwa dan menagih penjualan kacang kedelai tersebut dan Terdakwa membayarnya sejumlah Rp. 2.520.000,-. Setelah itu saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) bilang akan mengirim lagi kacang kedelainya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib, saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) kembali mengambil 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai dengan karung warna putih bertuliskan/ bermerk bola kedelai USA No. 1 dari gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi Satiri bin Samid (alm) di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Jazz Type RS warna silver yang saksi sewa dari sdr Joni yang kemudian saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) menjual 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar ke 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) dengan cara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan keseluruhan pembayaran tersebut langsung diterima saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) dari terdakwa.
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) akan mengambil lagi kacang kedelai, namun saksi ketahuan oleh pemiliknya dan ditangkap dan saksi atas perbuatannya telah diproses secara hukum dan menjalani pidana penjara.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran kacang kedelai sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per Kg.
- Bahwa ketika terdakwa membeli kacang kedelai tersebut dari saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm), terdakwa tidak menanyakan asal usul kacang kedelai tersebut karena saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) menjual dengan harga jauh di bawah harga pasaran dan langsung menyepakati harga yang terdakwa tawarkan sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke- (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Muhaimin bin H. Asmawi** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai dengan karung warna putih bertuliskan/ bermerk bola kedelai USA No. 1 dari gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi Satiri bin Samid (alm) di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Selanjutnya membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Cayla warna merah yang disewanya dari sdr Joni. Dan selanjutnya menawarkan kacang kedelai tersebut kepada orang-orang, yang kemudian saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah/tempat pembuatan tempe milik terdakwa di Lingkungan Gelam Timur RT/RW. 001/ 001 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) menawarkan 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per Kg, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per Kg dan selanjutnya mereka sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut. Dengan kata-kata "kacang apa ini apa ini, karena kalau barangnya jelek saya tidak mau, tapi kalau bagus mah enggak papa" dan dijawab oleh saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) "kacang bola merah pak, biasa buat bikin tempe". "Berapa harganya", tanya Terdakwa yang dijawab oleh saksi "harganya Rp. 6.500,- tapi akan saya jual Rp. 6.300,- saja. Dan dijawab oleh Terdakwa, "ya udah kalau mau saya jual dulu, nanti kalau habis baru saya bayar. Kalau nggak mau ya udah bawa lagi aja kacangnya. Lalu saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) bilang, "ya udah pak, saya tinggal dulu kacang kedelainya". Terdakwa selanjutnya mengolah kacang kedelai menjadi tempe dan menjualnya ke warung-warung dan pasar dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 5.000,- per batang. Lima hari berselang saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) datang lagi kerumah Terdakwa dan menagih penjualan kacang kedelai tersebut dan Terdakwa membayarnya sejumlah Rp. 2.520.000,-. Setelah itu saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) bilang akan mengirim lagi kacang kedelainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib, saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) kembali mengambil 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai dengan karung warna putih bertuliskan/ bermerk bola kedelai USA No. 1 dari gudang penyimpanan kacang kedelai milik saksi Satiri bin Samid (alm) di jalan raya Anyar Link. Tegal Tong Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Jazz Type RS warna silver yang saksi sewa dari sdr Joni yang kemudian saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) menjual 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar ke 13 (tiga belas) karung ukuran 50 Kg kacang kedelai tersebut kepada saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) dengan cara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan keseluruhan pembayaran tersebut langsung diterima saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) dari terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) akan mengambil lagi kacang kedelai, namun saksi ketahuan oleh pemiliknya dan ditangkap dan saksi atas perbuatannya telah diproses secara hukum dan menjalani pidana penjara. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran kacang kedelai sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per Kg.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal ini 8 (delapan) karung dan 13 (tiga belas) karung masing-masing dengan berat per karung 50 kg kacang kedelai yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Abdul Muntolib bin H. Masyim (alm) dengan harga Rp. 6.300,- perkilogram, *sepatutnya harus diduga oleh Terdakwa bahwa kacang kedelai tersebut diperoleh dari kejahatan*, oleh karena Terdakwa membeli kacang kedelai tersebut harganya dibawah harga pasarannya yaitu Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per kg, sedangkan harga pasaran saat itu adalah Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per kg) dan lazimnya kacang kedelai hingga beberapa karung tersebut diangkut dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bak terbuka bukan kendaraan tertutup yang biasa digunakan untuk mengangkut orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "*Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;`

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih ukuran  $\pm$  50 Kg dengan tulisan/merk bola kedelai USA No. 1, oleh karena barang bukti tersebut tidak diajukan dipersidangan, melainkan hanya fotonya saja sebagaimana dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhaimin bin H. Asmawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti : nihil.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H. dan Chairil Anwar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Wandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Guntoro, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN.Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)